

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, jumlah penduduk maupun kebutuhannya dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun keberagamannya. Sejalan dengan kondisi ini maka peluang maupun potensi pasar juga semakin besar, sehingga tidak sedikit orang yang mulai terdorong keinginannya untuk memanfaatkan peluang yang ada ini dengan membuka usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun permintaan pasar. Membuka usaha sendiri sudah barang tentu tidak segampang yang dibayangkan. Ketersediaan modal dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu permasalahan klasik, baik bagi perorangan yang ingin membuka suatu usaha baru maupun sebagai suatu entitas.

Masalah ini juga dialami oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Salah satu respon atas permasalahan ini telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menginisiatip dimungkinkannya pembentukan BUMDes pada tingkat desa oleh Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa serta kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah telah mengucurkan dana yang sangat besar bagi desa, berharap desa bias menjadi lebih mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. Salah satu wadah untuk meningkatkan perekonomian desa yaitu dengan didirikannya BUMDes.

BUMDes dalam operasionalnya merupakan salah satu kekayaan milik desa, oleh karena sumber pembiayaannya bersumber dari aset desa. Kekayaan milik desa ini (BUMDes) merupakan aset desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa saat ini maupun di masa mendatang. Jadi aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karenanya, pengelolaan kekayaan milik desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa, sehingga tujuan pengelolaan kekayaan tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Sementara musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Adapun hal yang bersifat strategis meliputi berbagai hal, baik penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa termasuk kejadian luar biasa. Oleh karena pembentukan BUMDes termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUMDes berdiri, mekanisme pendirian BUMDes tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa.

Menurut Permendes No 4 Tahun 2015, bentuk organisasi BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Jika BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Sedangkan BUMDes dapat membentuk unit usaha, seperti Perseroan Terbatas maupun persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Sementara dalam pembentukan BUMDes ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, seperti; (a) Inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat desa; (b) Penyertaan modal Pemerintah Desa; (c) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; (d) Sumber daya alam; dan (e) Potensi usaha ekonomi desa. Dari ke lima hal tersebut umumnya yang menjadi fokus adalah pada sumber daya alam dan potensi usaha ekonomi desa yang akan menjadi objek jenis usaha BUMDes.

Sebelum memilih jenis usaha BUMDes, maka terdapat beberapa jenis usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMDes sebagaimana termuat dalam Permendes No 4 tahun 2015. Adapun salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes menurut Peraturan Menteri adalah bank desa

atau usaha simpan pinjam desa berbasis bank yang disesuaikan dengan kondisi desa. Namun pembentukan dan pendirian BUMDes di berbagai desa di wilayah terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan meskipun pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar Rp330 triliun untuk program Dana Desa dalam lima tahun terakhir. Namun kenyataannya dana sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan optimal.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah (2019) menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, BUMDes adalah salah satu sektor prioritas yang dibiayai oleh dana desa. Meski demikian, tak ada konsekuensi atau sanksi apa pun bagi BUMDes yang menggunakan dana desa tapi ternyata tak mampu berkontribusi banyak. Karena itu pada akhirnya pengelola BUMDes bekerja serampangan. Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUMDes dikelola orang dekat atau keluarga petinggi desa setempat, kata Misbah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dalam laporannya telah menemukan hal serupa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018, penggunaan Dana Desa oleh BUMDes bermasalah. BPK menyebut banyak BUMDes yang tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan. Ditemukan pula BUMDes yang tidak dikelola orang yang kompeten, bidang usaha BUMDes yang ternyata tidak

sesuai dengan potensi unggulan desa, serta kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa yang masih minim. Tak hanya itu, BPK bahkan menemukan adanya penyalahgunaan dana BUMDes di dua desa di Lombok Tengah.

Nilawati (2016) dalam penelitiannya dengan judul Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ArthaWerdhi Sarana Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yaitu SDM yang dimiliki oleh BUMDes ArthaWerdhi Sarana Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit dan kualitas pendidikan rendah sehingga dalam melaksanakan tugas, petugas kredit mengalami kendala dalam hal pemberian kredit kepada nasabah.

Andi Nurwinda, Ahmad Jibrail (2020) dalam penelitiannya di BUMDes Lembaga Keuangan Mikro Desa Leseng memberikan bukti adanya sistem pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada BUMDes LKM Desa Leseng kurang sesuai karena masih ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh Manager dan PPK, sistem wewenang masih terjadi tumpang tindih jabatan, dan tidak menggunakan nomor urut dalam formulir permohonan pinjaman. Berbagai permasalahan yang sama juga terjadi pada beberapa BUMDes yang ada di wilayah Provinsi NTT.

BUMDes Mulalile sebagai contoh merupakan salah satu BUMDes yang berada di Desa Muda yang salah satu kegiatannya adalah membuka unit

usaha simpan pinjam. Bidang usaha dalam yang ada dalam BUMDes tersebut menggunakan sistem untuk melakukan transaksi dan pencatatan keuangannya, salah satunya adalah sistem akuntansi. Unit usaha simpan pinjam ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat Desa Muda dalam kegiatan ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Adapun kredit yang disalurkan oleh BUMDes Mulalile Desa Muda adalah kredit usaha kecil untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka. Adanya fasilitas pinjaman ini, masyarakat merasa terbantu. Namun dalam menjalankan kegiatan penyediaan fasilitas kredit ini terdapat indikasi terjadinya kredit macet berupa kegagalan pihak debitur untuk melakukan pembayaran cicilan maupun bunga secara tepat waktu sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Berikut disajikan data tunggakan cicilan kedit pada BUMDes Mulalile selama periode 2018-2020.

Tabel 1.1
Data Tunggakan Cicilan Kredit Pada Bumdes Mulalile Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Pinjaman	Jumlah Tunggakan
2018	Rp 232.000.000	Rp 48.515.300
2019	Rp 232.500.000	Rp 83.535.000
2020	Rp 164.500.000	RP 86.227.800

Sumber: *Profil BUMDes Mulalile, 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah kredit macet pada BUMDes Mulalile Desa Muda periode 2018 sampai 2020 selalu meningkat. Ini menunjukkan bahwa para debitur tidak memenuhi kewajibannya. Cukup

tingginya nilai kredit macet dapat berpotensi terjadinya kerugian bagi BUMDes Mulalie Desa Muda. Peneliti menduga bahwa terjadinya fenomena ini tidak terlepas dari kuat lemahnya desain sistem pengendalian interen sehubungan dengan sistem dan prosedur pemberian kredit. Kuat lemahnya sistem pengendalian interen telah banyak dipahami sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai resiko kredit, baik yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) maupun kesalahan (*error*).Oleh karena itu menurut pendapat peneliti sistem dan prosedur pemberian kredit harus diimbangi dengan pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Berdasarkan penjelasan di atas serta beberapa fenomena sehubungan dengan permasalahan pengelolaan unit kegiatan penyaluran kredit pada BUMDes, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit pada BUMDes Mulalile Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pemberian kredit pada BUMDes Mulalile Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ?
2. Apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan sehubungan dengan pemberian kredit pada BUMDes Mulalile Desa Muda Kecamatan

Kelubagolit Kabupaten Flores Timur telah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada BUMDes Mulalile Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern yang diterapkan sehubungan dengan pemberian kredit pada BUMDes Mulalile Desa Muda Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi BUMDes Mulalile
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi BUMDes Mulalile Desa Muda dalam memperkuat sistem pengendalian interennya berkaitan dengan aktivitas pemberian fasilitas kredit bagi masyarakat.
2. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengalaman, pemahaman serta wawasan (teoritik maupun praktik) sehubungan dengan objek dari penelitian ini.